



PENETAPAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Termohon di Rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon adalah Modin/Tokoh Agama di Desa Bengele bernama XXXXXXXXXXXX (ALM) saksi nikah Pemohon dan Termohon saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki masing masing bernama XXXXXXXXXXXX

Hal, 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pendem RT 001 RW 001 Desa Benge Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali yang berlangsung hingga tahun 2008 selama kurang lebih 10 tahun dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama

- XXXXXXXXXXXX(Perempuan) NIK 3309185507039002 lahir di Boyolali, 15 Juli 2003 Umur 20 tahun 10 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, Pemohon dan Termohon telah berpisah pada tahun 2008 secara baik-baik namun dikarenakan Termohon menikah lagi dengan Wanita Lain sehingga terjadi perpisahan tersebut;

7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dikarenakan pada zaman dulu ketika menikah, surat nikah dari KUA bagi warga desa belum dianggap penting sehingga tidak didaftarkan ke KUA setempat;

8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah ini dari Pengadilan Agama Boyolali sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti sebagai suami istri yang sah (Kutipan Akta Nikah), kelengkapan administrasi pernikahan anak, serta untuk mendapatkan Kutipan Akta Cerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal, 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali *cq* Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----M
menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Maret 1998 adalah sah;
- 3.-----M
emerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;
- 4.-----M
menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Termohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
- 5.-----M
membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM tanggal 22 Juli 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada sidang Majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan akan rukun kembali sehingga kemudian Penggugat dalam persidangan mengajukan

Hal, 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka gugatan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat tidak perlu lagi memeriksa perkara ini lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perkara, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal, 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I,

Panitera Pengganti

Hal, 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi



Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
Jumlah			Rp.	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal, 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bi